KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
Jalan Prof. Dr. Baharuddin Lopa, SH. Talumung, Majene Sulawesi Barat
Telepon/Fax (0422) 22559. Website http//www.unsulbar.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
NOMOR: 1327/UN55.F2/HK.03.01/2025

TENTANG

PENETAPAN PROGRAM KAMPUS SEHAT
***(HEALTH PROMOTING UNIVERSITY)* RAMAH LINGKUNGAN**
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
TAHUN 2025

DEKAN FAKULTAS ILMU KESEHATAN

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menciptakan lingkungan kampus yang sehat, aman, dan produktif perlu ditetapkan Program Kampus Sehat Ramah Lingkungan;
b. bahwa mahasiswa merupakan subyek utama dalam pengembangan budaya hidup sehat di lingkungan fakultas;
c. bahwa untuk menjamin pelaksanaan Program Kampus Sehat Ramah Lingkungan secara terarah dan berkelanjutan, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan

Memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan Kyoto Protocol to The United Nations Framework Convention on Climate (Protokol Kyoto atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan bangsa-Bangsa tentang Perubanan Iklim) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4403);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158);
8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2013, tanggal 13 Mei 2013 tentang Pendirian Universitas Sulawesi Barat;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor: 80 Tahun 2017 tentang STATUTA Universitas Sulawesi Barat (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor: 1859);
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sulawesi Barat(Berita Negara RI tahun 2024 Nomor : 180);;
14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 23447/M/06/2023, tanggal 06 April 2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sulawesi Barat Periode Tahun 2023-2027;
15. Peraturan Rektor Universitas Sulawesi Barat Nomor 3519/UN55/HK.03/Tahun 2024 tentang Peraturan Akademik;
16. Keputusan Rektor Universitas Sulawesi Barat Nomor: 1168/UN55/HK.03/2025 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Periode Tahun 2019-2023 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Sulawesi Barat Periode Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU KESEHATAN TENTANG PENETAPAN PROGRAM KAMPUS SEHAT *(HEALTH PROMOTING UNIVERSITY)* RAMAH LINGKUNGAN DI FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS SULAWESI BARAT TAHUN 2025
PERTAMA	:	Menetapkan Program Kampus Sehat *(Health Promoting University)* Ramah Lingkungan sebagai bagian dari kebijakan Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Kesehatan;
KEDUA	:	Program Kampus Sehat Ramah Lingkungan mencakup pilar sehat fisik, sehat mental, sehat lingkungan, dan sehat perilaku;
KETIGA	:	Pelaksanaan Program Kampus Sehat Ramah Lingkungan melibatkan BEM, Himpunan Mahasiswa, Unit Kegiatan Mahasiswa, Dosen, dan Tenaga Kependidikan;
KEEMPAT	:	Program Kampus Sehat Ramah Lingkungan diintegrasikan dalam kegiatan kemahasiswaan, Pengabdian Masyarakat, dan MBKM
KELIMA	:	Segala biaya yang timbul dibebankan pada anggaran Fakultas dan/atau sumber lain yang sah;
KEENAM	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Majene
Pada Tanggal : 29 April 2025

Dekan,

HABIBI